

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berlandaskan hasil analisis data statistic kemudian dibuktikan dengan hipotesis penelitian yang sebelumnya sudah dirumuskan di bab 2 atas problematika yang diangkat oleh penulis perihal pengaruh literasi keuangan syariah, literasi digital dan penggunaan teknologi pada minat dalam menggunakan *fintech peer to peer lending syariah* pada generasi Z di Kudus, maka bisa ditarik kesimpulan, yakni:

1. Literasi keuangan berpengaruh positif signifikan pada minat menggunakan *fintech peer to peer lending syariah* pada generasi Z di Kudus yang dibuktikan dengan hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu sejumlah 1,984 dengan signifikansi 0,00 yang dimana nilai itu lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis (H_1) pada studi ini diterima. maka hipotesis (H_1) pada studi ini diterima. Bisa diambil kesimpulan bahwa H_1 literasi keuangan secara parsial atau individual berpengaruh positif dan signifikan pada minat menggunakan *Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah* pada generasi Z di Kudus.
2. Literasi digital berpengaruh positif signifikan pada minat menggunakan *fintech peer to peer lending syariah* pada generasi Z di Kudus yang dibuktikan dengan hasil uji t di atas, diketahui nilai t_{hitung} variabel literasi digital sejumlah 2,329 > nilai t_{tabel} yaitu 1,984 dengan signifikansi 0,022 < 0,05, maka hipotesis (H_2) pada studi ini diterima. Bisa diambil kesimpulan bahwa H_2 literasi digital secara parsial atau individual berpengaruh positif dan signifikan pada minat menggunakan *Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah* pada generasi Z di Kudus.
3. Penggunaan teknologi berpengaruh positif signifikan pada minat menggunakan menggunakan *fintech peer to peer lending syariah* pada generasi Z di Kudus yang dibuktikan dengan hasil uji t di atas, diketahui nilai t_{hitung} variabel penggunaan teknologi sejumlah 2,518 > nilai t_{tabel} yaitu 1,984 dengan signifikansi 0,013 < 0,05, maka hipotesis (H_3) pada studi ini diterima. Bisa diambil kesimpulan bahwa H_3 penggunaan teknologi secara parsial atau individual berpengaruh positif dan signifikan pada minat menggunakan *Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah* generasi Z di Kudus.

B. Saran

Berlandaskan hasil peneitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, ada saran yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pihak-pihak terkait, yakni diantaranya:

1. Bagi perusahaan *Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah*
 - a. Lebih meningkatkan dan memperhatikan kemudahan penggunaan fitur-fitur yang ada pada aplikasi *Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah*, sehingga nantinya pengguna tidak lagi merasa kesulitan untuk menggunakan aplikasi itu.
 - b. Mempertahankan sistem keamanan yang sudah diterapkan, seperti adanya data alternative pengguna yang bisa melindungi keamanan data pribadi pengguna erta terus meningkatkan *security service* yang baik sehingga nantinya pengguna akan semakin percaya terhadap keamanan yang diberikan perusahaan *Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah*.
 - c. Mempertahankan kegunaan dari aplikasi *Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah* yaitu bisa diakses kapan saja tanpa adanya Batasan daerah khusus atau waktu khusus serta lebih diperhatikan jika semisal terjadi server down atau yang lainnya.
 - d. Memperluas serta meningkatkan edukasi pada masyarakat perihal *Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah* itu agar pengetahuan masyarakat perihal lembaga keuangan syariah terlebih *Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah* mengalami kenaikan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti perihal penelitian ini, agar lebih memperluas, mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini, misalnya dari objek penelitian yang membandingkan minat menggunakan *Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah* di perguruan tinggi, kota lain, lalu menambah variabel bebas atau factor lain yang bisa mempengaruhi minat dalam menggunakan *Fintech Peer To Peer (P2P) Lending Syariah* selain factor yang sudah dipakai oleh peneliti.